

## **ABSTRAK**

### **“Penerapan *Alternatives To Detention (ATD)* Dalam Menangani Permasalahan Pengungsi Di Indonesia.**

Setelah diterbitkannya Rencana Aksi Nasional “*Beyond Detention Indonesia 2014-2019*”, pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM masih berjuang untuk menerapkan alternatif terhadap penahanan (*alternative to detention*) di Indonesia untuk menangani sejumlah besar pengungsi di Indonesia untuk memberi mereka perawatan terbaik dan perlindungan bagi para pengungsi yang tinggal di wilayah Indonesia untuk sementara waktu dengan peluang kesempatan yang sangat kecil karena berbagai faktor kebijakan dari negara ketiga sehingga mereka harus tinggal sementara tanpa jangka waktu tertentu sampai mereka dipindahkan ke negara ketiga untuk bermukim kembali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan untuk menangani pengungsi karena Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlakuan dan perlindungan terbaik bagi para pengungsi sementara mereka menetap di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu tanpa melanggar Hak Asasi Manusia para pengungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara Indonesia atas instrumen Hak Asasi Manusia dengan menerapkan salah satu kebijakan alternatif yang merupakan alternatif terhadap penahanan (*alternative to detention*) melalui Rencana Aksi Nasional “*Beyond Detention 2014-2019*”. Namun dalam implementasinya, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam menangani permasalahan pengungsi menghadapi berbagai masalah dalam menentukan penerapan kebijakan *alternative to detention* yang dapat diterapkan di yurisdiksi Indonesia.

Kata Kunci: Pengungsi, *alternative to detention*, Hak Asasi Manusia, tanggung jawab Negara, penerapan, berbagai masalah.

## **ABSTRACT**

### **“The Application of Alternative to Detention in Handling Refugees Problem in Indonesia”**

*After the publications of national action plan “Beyond Detention Indonesia 2014-2019”, the government of Indonesia with UNHCR and IOM still struggling to implement the alternative to detention in Indonesia for handling the large number of refugees in Indonesia to give them a best treatment and protection for the refugees who settles in Indonesian territory for awhile with only a small chance of opportunity due to various policy factors from the third country so they must stay awhile without a definite period of time until they transferred to the third countries for resettlement. To deal with the problem, the government of Indonesia should make a policy for handling refugees because they still not ratify the convention of refugees. As a country that upholds and respects human rights, government of Indonesia is obligated to provide best treatment and protection for the refugees while they settle here for a definite period of time without violating their human rights as a form of Indonesia state responsibility for human rights instruments by implementing one of the alternative policy which is alternative to detention through the national action plans “beyond detention 2014-2019. But in its implementation, the Indonesian government in collaboration with UNHCR and IOM faced various problems in determining the application of alternative to detention policies that could be applied in Indonesian jurisdiction.*

*Keywords:* refugees, alternative to detention, human rights, state responsibility, implementations, application, various problems.